

## Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mangga Borongan (Studi Kasus Pasar Panjalin Majalengka)

<sup>1</sup>Putri Lilliana Fitri, <sup>2</sup>Maman Abdurrahman <sup>3</sup>Ramdan Fawzi

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email : <sup>1</sup>putrilillianaitri.pl@gmail.com

**Abstract.** Selling and buying can called legitimate depends on pillars and recruitment. The people always get easy to do selling and buying without look the condition of *syara'*. As we know selling and buying manggo in wholesale in the practice is not known by the buyer quantity, shape, and quality. Depends on the problems writer formulate problems are: 1. How is selling and buying concept in fikih muamalah to selling and buying manggo fruit in wholesale at panjalin market in majalengka?. 2. How is the practice selling and buying in wholesale at panjalin market in majalengka?. 3. How is the porpose of fikih muamalah is selling and buying in wholesale at panjalin market in majalengka?. For the answer from the question above are: 1. For know the practice selling and buying manggo fruit in wholesale at panjalin market in Majalengka. Selling and buying is a agreement exchange stuff with stuff or money with money. selling and buying manggo fruit in wholesale have a conditions, pillar and transparance, that have to do by the seller or buyer. The method used in this reshearch is qualitative tend descriptive analitical. Tecnic for collection data is interview, dokumentation, The data source consists of the primary data source and secondary data. Based on data found by the author, then analyzed this study can be conclusion in practice selling and buying manggo fruit in wholesale at panjalin market is considered invalid because it is not in accordance with the provisions of Islamic law because it contains elements of gharar the lack of quality and the number of fruits, encourage the speculation and enter the element of deception.

**Keywords:** Jurisprudence Muamalah, buying and selling, wholesale fruit, gharar

**Abstrak.** Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad. Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum *syara'* atau bertentangan. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Pasar Panjalin Majalengka. Dalam realitasnya jual beli buah jeruk dengan menggunakan sistem borongan secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep jual beli dalam Fikih Muamalah terhadap jual beli buah Mangga borongan di Pasar Panjalin Majalengka? 2. Bagaimana praktik jual-beli secara borongan di Pasar Panjalin Majalengka? 3. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual-beli buah mangga secara borongan di Pasar Panjalin Majalengka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Pasar Panjalin Majalengka dan untuk mengetahui dasar hukum terhadap pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Pasar Panjalin Majalengka. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Dalam jual beli buah mangga borongan, Jual beli mempunyai syarat, rukun dan transparan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli diatas untuk dapat dipenuhi agar jual beli yang dilakukan sah sesuai dengan hukum *syara'*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan pedagang dan pembeli, dokumentasi. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa data tentang pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem borongan yang diperoleh dari pedagang dan pembeli berupa wawancara, sumber data sekunder berupa data profil Pasar Panjalin yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis, kemudian dianalisis, penelitian inidapat disimuplkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Pasar Panjalin dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur gharar adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah buah, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, jual beli, buah borongan, gharar

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon polition*),<sup>1</sup> yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar. Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor *intern* maupun *ekstern* menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya. Perilaku yang negatif yang dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan merk yang melekat pada diri pedagang dan ini pula merupakan *image* negatif terhadap pedagang yang melekat di hati masyarakat kita pada umumnya. Profesi pedagang adalah pekerjaan yang paling mulia di hadapan Allah SWT.

Namun banyak masyarakat yang beranggapan negatif tentang profesi pedagang karena banyaknya pedagang yang sering melakukan trik penipuan, ketidakjujuran, pelit, dan terlalu perhitungan, dimana tujuan utamanya mencari untung sebanyak-banyaknya.<sup>2</sup> Jual-beli buah yang ada di Pasar Panjalin Majalengka jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Sebagai contoh misalnya masalah timbangan, biasanya buah dikemas dalam keranjang, berat keranjang terkadang berbeda-beda, namun para pedagang biasanya menghitung keranjang dengan berat lima kilogram. Terkadang ada juga pedagang yang menghitung berat keranjang tujuh kilogram. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan dan dapat menimbulkan unsur *gharar*. Pembeli biasanya membeli buah dalam keranjang dengan jumlah banyak. Terkadang juga buah dalam keranjang itu ada pencampuran buah yang kualitasnya bagus dan tidak bagus.<sup>3</sup> Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Menurut junhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu pertama, Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli) kedua, *Sighat* ketiga, Ada barang yang dibeli dan yang keempat, ada nilai harga barang<sup>4</sup>. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun tentunya dalam praktik kehidupan sehari-hari seringkali ditemukan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli, Salah satunya transaksi jual beli yang terjadi di pasar Panjalin Majalengka. Dari segi obyek, barang yang diperjual belikan harus ada, jelas wujud dan sifatnya, jelas takarannya, dapat diserahkan terimakan, bermanfaat, serta milik. Sehingga yang terjadi tidak ada salah satu pihak merasa dirugikan.<sup>5</sup> Oleh sebab itu dalam jual beli

<sup>1</sup> S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Cet ke-8 Jakarta: Balai Pustaka, 1981 C.hlm 29

<sup>2</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Cet. Ke-2: Bandung: CV. Alfabeta 1994, hlm 72.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Tono, Pedagang buah di pasar Panjalin Majalengka, 16 Agustus 2017.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Bacam Transaksi Dalam Islam - Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 18.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 124.

Mangga borongan di Pasar Panjalin Majalengka mengindikasikan terdapat adanya unsur pengurangan timbangan dan *gharar* yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

## B. Landasan Teori

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan “*al-ba’i*”, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal “*al-ba’i*” dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata “*asy-syira*” (beli). Dengan demikian kata “*al-ba’i*” berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.<sup>6</sup> Jual beli menurut pengertian *lughawi* adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-ba’i* (jual) dan *asy-syira*’ (beli) dipergunakan biasanya dalam arti yang sama. Ibn Mandzur berkata: *البيع ضد الشراء* (lafadz (البيع) yang berarti jual kebalikan dari lafadz *الشراء* yang berarti beli).

Ada tiga makna dari kata jual, yakni: Tukar menukar harta dengan harta, Menukar sesuatu dengan sesuatu, Menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut.<sup>7</sup> Secara terminologi terdapat berbagai definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fikih, sekalipun substansinya dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Seperti ulama’ hanafiyah mendefinisikannya dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Rukun menurut Hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sementara rukun menurut mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna logika. Terlepas dari apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak. Rukun dalam jual beli ada empat, yaitu:<sup>8</sup>

1. Penjual
  2. Pembeli
  3. Ijab qabul (serah terima)
  4. Barang yang diperjualbelikan
- Adapun syarat jual-beli adalah:

1. Adanya perihal penjual dan pembeli (subyek akad)
2. *Ma’qud ‘alaih* (obyek akad)
3. Akad jual-beli.

Fikih muamalah telah memperkenalkan beberapa prinsip dasar larangan transaksi dalam islam baik disebabkan oleh faktor keharaman yang melekat pada zatnya (*haram li dzatihi*) maupun keharaman selain dzatnya (*haram li ghairihi*).

1. Keharaman yang melekat pada zatnya (*haram li dzatihi*) misalnya: bangkai, darah, daging babi, *khamr*, asnam (patung), dan lain lain yang serupa dagangannya.
2. Keharaman selain zatnya (*haram li ghairihi*) misalnya *riba*, *gharar*, *tadlis*, *ihtikar*, *bai’najasy* (perjudian), *riswah* (penyuapan), perzinaan, pencurian, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan perbuatan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta., 2007. hlm. 111.

<sup>7</sup> Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung; PT Refika Aditama. hlm 84.

<sup>8</sup> Asy- Syawkani, *Fathul Qadiir*, juz 5, Mesir: al-Habib, tt, hlm, 74

<sup>9</sup> Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI).2011. hlm 100.

## C. Analisis

### Analisis Ketentuan Jual Beli Mangga Borongan Menurut Fikih Muamalah

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain.

Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.<sup>10</sup> Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui<sup>11</sup>. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat maupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan<sup>12</sup>.

### Analisis Pratek Jual Beli Buah Mangga Borongan di Pasar Panjalin Majalengka

Hasil dari lapangan tentang praktik jual beli Mangga borongan di Pasar Panjalin Majalengka berjalan sama seperti halnya transaksi jual beli barang pada umumnya yang berlaku di kalangan masyarakat, yakni terdapat penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Mula-mula penjual menyimpan dan menata buah mangga di kios dagangannya, kemudian orang-orang yang ingin membeli berhenti dan mendekat kemudian menanyakan harga per kilonya kepada penjual tersebut, untuk Orang-orang yang ingin membeli mangga kemudian menanyakan jenis mangga dengan yang ditawarkan tersebut akan menanyakan jenis mangga, termasuk jenis mangga Arumanis, Kweni, Manalagi, Gedong Ginju. Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli hanya bisa melihat kondisi luar dan bagian atas buahnya saja, karena pada saat ada pembeli pedagang akan memperlihatkan contoh buah-buah yang bagus. Sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli, jadi pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti kualitas buah dan berapa jumlah isi buah per keranjangnya. Setelah itu, pedagang memberikan informasi tentang berapa harga buah per kilo tersebut. Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek di Pasar Panjalin Majalengka ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Pasar Panjalin Majalengka ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan.

## D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli buah Mangga di Pasar dilakukan dengan cara borongan. Pembeli hanya melihat buah yang ada di atas keranjang saja, sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah buah yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti buah yang diperlihatkan di

<sup>10</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 57.

<sup>11</sup> Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm 750

<sup>12</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta:Kencana 2007, hlm 130.

- bagian atas.
2. Di sini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat buah-buah yang tidak layak jual, bahkan tidak layak konsumsi.
  3. Sistem jual beli buah borongan di Pasar Panjalin dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam Jual Beli. Hal ini berdasarkan dalam hadits Sunan Ibnu Majah, yang menyebutkan suatu riwayat, artinya "*Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar*". Karena dalam jual beli buah mangga dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Panjalin ini mengandung unsur *gharar*, ketidakpastian pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya, ketitadkjelasan dalam bertransaksi.
  4. Berdasarkan hadits di atas jelas bahwa jual beli buah borongan yang dilakukan di Pasar Panjalin Majalengka merupakan jual beli yang bertentangan dengan *syara'* yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

### Daftar Pustaka

- Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Cet. Ke-2: Bandung: CV. Alfabeta 1994.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Bacam Transaksi Dalam Islam - Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta:, 2007. hlm. 111.
- Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung; PT Refika Aditama.
- Asy- Syawkani, *Fathul Qadiir*, juz 5, Mesir: al-Habib
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI).2011. hlm 100.
- Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 57.
- Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm 750
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta:Kencana 2007